

MAHKAMAH AGUNG

Lapangan Banteng Timur No.1

JAKARTA

No:M.A/Pemb/1071/69.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1969

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap;

bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena lembaga itu yang menurut Pasal 31 Undang-undang NO.13 tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung belum ada Undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan;

bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung sebelum diadakannya Undang-undang pelaksanaan menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "peninjau kembali" tersebut dengan cara menambah Hukum Acara Mahkamah Agung dengan lembaga tersebut beserta Peraturan pelaksanaannya seperti tersebut di bawah ini.

Mendengar:

Pendapat Majelis Mahkamah Agung.

Memperhatikan:

Pasal 31 Undang-undang No.13 tahun 1965 jo. pasal 15 Undang-undang No.19 tahun 1964 dan Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mencabut surat Edaran Mahkamah Agung No.6/1967 Menambah Hukum Acara Mahkamah Agung dengan lembaga "peninjau kembali" suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap atas dasar alasan:

- a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok;
- b. apabila telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- c. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;
- e. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan satu sama lain bertentangan;
- f. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat hati yang kemudian oleh Hakim pidana dikatakan palsu;
- g. apabila, setelah perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat diketemukan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berpekar atau ahli warisnya atau seseorang yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan itu.
- (2) Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan banding atau kasasi apabila putusan itu diberikan oleh suatu Pengadilan di Jawa dan Madura, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan banding atau kasasi apabila putusan itu diberikan oleh suatu Pengadilan di luar Jawa dan Madura.
- (3) Apabila permohonan itu didasarkan pada alasan diketahuinya hal-hal yang baru atau diketemukannya surat-surat bukti yang dahulu tidak dapat diketemukan maka jangka waktu tiga atau enam bulan tersebut dihitung semenjak diketahuinya hal-hal yang baru atau diketahuinya surat-surat bukti itu.
- (4) Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepanitraan Pengadilan Tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.
- (5) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (6) Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan Ketua Pengadilan tersebut mengirim surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya.

Pasal 3

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, atas dasar alasan:

- a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok;
- b. apabila dalam putusan itu terdapat keterangan-keterangan itu dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
- c. apabila terdapat keadaan-keadaan baru, sehingga menimbulkan pertimbangan mendalam bahwa apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbuatan yang di tuduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan;
- d. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pembedaan.

Pasal 4

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (3) Permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas jelasnya alasan yang diajukan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepanitraan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.
- (4) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan memuat catatan tentang permohonan itu.
- (5) Ketua Pengadilan itu selekas-lekasnya mengirim surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan pertimbangannya.
- (6) Mahkamah Agung akan memberi putusan setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.

Pasal 5

Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, yang tidak didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut dalam Pasal 1 yang mengenai putusan perdata, atau salah satu alasan yang tersebut dalam Pasal 3 yang mengenai putusan pidana, akan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan memerintahkan dibukanya kembali pemeriksaan oleh Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan itu menurut Hukum Acara yang berlaku.

Dalam hal yang dimohonkan peninjauan kembali itu putusan Mahkamah Agung sendiri, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan itu dan memberikan putusan baru atau memperbaiki putusan yang lama.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaannya. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Juli 1969
MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
Ttd.
(Prof R.SUBEKTI,SH)

Atas Perintah Majelis:
Panitera,
Ttd.
(Bismar Siregar,SH)

Catatan : Peraturan Mahkamah Agung ini dicabut dengan peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1971.